

Penganggaran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Tata Keuangan Publik

Resbi Irmayani¹, Nia Zulviani², Abdul Aziz³, Riani⁴

^{1,2,3,4} Akademi Bisnis Lombok

E-mail: resbiirma@gmail.com

Abstract:

Local government budgeting is a strategic instrument in public financial management that serves as a bridge between public policy and the implementation of regional development. In the context of regional autonomy in Indonesia, budgeting plays an increasingly important role in managing financial resources effectively to meet public needs. This study aims to analyze local government budgeting from a public financial management perspective, identify factors influencing the quality of budgeting, and formulate its implications for regional financial management. The research employs a qualitative approach using a literature review of textbooks, academic journals, statutory regulations, and official government reports. The findings indicate that the implementation of public financial management principles—accountability, transparency, efficiency, and effectiveness—still faces various challenges in local budgeting practices. Factors such as human resource capacity, regulatory frameworks, public participation, and local economic conditions significantly affect the quality of regional budgeting. Therefore, continuous efforts are required to enhance institutional capacity, strengthen financial information systems, and optimize public participation in order to achieve better local financial management oriented toward public welfare.

Keywords: *Local Government Budgeting, Public Financial Management, Regional Autonomy, Regional Budget*

Abstrak:

Penganggaran pemerintah daerah merupakan instrumen strategis dalam tata publik yang berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan publik dan implementasi pembangunan di tingkat daerah. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, penganggaran menjadi semakin penting dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran pemerintah daerah dari perspektif tata keuangan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kualitas penganggaran, serta merumuskan implikasinya bagi pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap buku, mempengaruhi ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata keuangan publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas, masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penganggaran daerah. Faktor kapasitas sumber daya manusia, regulasi, partisipasi masyarakat, serta kondisi ekonomi lokal sangat berkaitan dengan kualitas penganggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem informasi keuangan, serta optimalisasi

partisipasi publik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Anggaran Daerah, Manajemen Keuangan Publik, Otonomi Daerah, Penganggaran Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

Penganggaran pemerintah daerah merupakan instrumen fundamental dalam tata keuangan publik yang berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, penganggaran tidak sekadar menjadi proses administratif untuk mengalokasikan sumber daya keuangan, tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan, komitmen pelayanan publik, serta akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wujud konkret dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif tata keuangan publik, penganggaran dipandang sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan negara yang menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Proses penganggaran daerah idealnya disusun secara partisipatif, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, penganggaran juga berperan sebagai alat pengendalian fiskal untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sekaligus meminimalkan risiko pemborosan dan penyalahgunaan keuangan publik.

Namun, dalam praktiknya, penganggaran pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, serta belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, kajian mengenai penganggaran pemerintah daerah dalam perspektif tata keuangan publik menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik telah diterapkan, serta untuk merumuskan strategi perbaikan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

Konsep Tata Keuangan Publik

Tata keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989). Menurut Mardiasmo (2015), tiga fungsi utama tata keuangan publik adalah alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Di tingkat daerah, fungsi-fungsi ini diwujudkan melalui proses penganggaran yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip tata keuangan publik yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Penganggaran Pemerintah Daerah

Penganggaran pemerintah daerah adalah proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (dengan beberapa amandemen), APBD harus disusun berdasarkan prinsip keberlanjutan, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Pendapat Bastian (2018) menambahkan bahwa penganggaran daerah yang baik harus mampu menghubungkan kebutuhan lokal dengan tujuan pembangunan nasional, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hubungan Antara Penganggaran dan Tata Keuangan Publik

Dalam perspektif tata keuangan publik, penganggaran daerah berperan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal daerah. Smith (2020) menjelaskan bahwa proses penganggaran yang sesuai dengan prinsip tata keuangan publik akan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, penganggaran yang tidak sesuai dapat menyebabkan pemborosan, korupsi, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat publik.

Prinsip Tata Keuangan Publik dalam Penganggaran Daerah

1. Akuntabilitas: Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban terkait penyusunan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan APBD kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang berkualitas dan audit yang mandiri. Namun, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam menyajikan laporan yang akurat dan tepat waktu.
2. Transparansi: Informasi tentang APBD harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Beberapa daerah telah menerapkan sistem informasi anggaran online, namun perluasan cakupan dan peningkatan kemudahan akses masih diperlukan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif.
3. Efisiensi: Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cara yang paling hemat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Tantangan utama adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk proyek-proyek yang memberikan nilai tambah tinggi, serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
4. Efektivitas: Anggaran harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Darise, 2006).

Faktor-Faktor yang Berkaitan Dengan Penganggaran Daerah

1. Kapasitas SDM: Kualitas sumber daya manusia di dinas keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam tata keuangan publik seringkali menyebabkan kesalahan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan.
2. Peraturan dan Kebijakan: Kebijakan dari pemerintah pusat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hubungan yang signifikan terhadap

penganggaran daerah. Perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penyusunan APBD.

3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran dapat membantu memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan mekanisme partisipasi masyarakat secara efektif.
4. Kondisi Ekonomi Lokal: Pendapatan daerah yang berasal dari pajak lokal, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memengaruhi kemampuan daerah untuk menyusun anggaran yang memadai. Daerah dengan pendapatan lokal yang rendah lebih bergantung pada transfer dari pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam penganggaran (Halim, 2006).

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk buku teks, mempengaruhi ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah dan tata keuangan publik, serta laporan resmi dari pemerintah pusat dan daerah. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi yang terkumpul untuk menjawab tujuan penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara penganggaran dan tata keuangan publik bersifat timbal balik. Penganggaran yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sementara tata keuangan publik yang lemah berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, inefisiensi belanja, serta praktik penyimpangan keuangan. Dengan demikian, penganggaran daerah harus dipahami tidak hanya sebagai proses teknis administratif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penganggaran pemerintah daerah merupakan inti dari tata keuangan publik karena berfungsi sebagai alat utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan publik ke dalam program dan kegiatan nyata yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Di Indonesia, sistem penganggaran daerah telah mengalami berbagai reformasi sejak diberlakukannya otonomi daerah, khususnya melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil (*output* dan *outcome*) yang ingin dicapai. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah secara optimal.

Hubungan antara Penganggaran dan Tata Keuangan Publik:

Dalam perspektif tata keuangan publik, penganggaran daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi di tingkat daerah. Penganggaran yang disusun sesuai dengan prinsip

tata keuangan publik akan mendorong penggunaan sumber daya secara lebih rasional dan berkeadilan. Oleh karena itu, kualitas penganggaran sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Implementasi Prinsip Tata Keuangan Publik dalam Penganggaran Daerah

Prinsip akuntabilitas dalam penganggaran daerah diwujudkan melalui kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, masih terdapat daerah yang mengalami keterlambatan pelaporan serta rendahnya kualitas laporan keuangan akibat keterbatasan kapasitas aparatur.

Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi anggaran kepada publik. Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen APBD. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat masih relatif rendah, sehingga transparansi belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi publik yang efektif.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas, penganggaran daerah dihadapkan pada tantangan dalam memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi kinerja anggaran sering kali belum dilakukan secara komprehensif, sehingga sulit mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang dibiayai APBD telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penganggaran Daerah

Kualitas penganggaran daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pengelola keuangan daerah. Kurangnya kompetensi teknis dan pemahaman terhadap prinsip tata keuangan publik dapat menyebabkan penyusunan anggaran yang kurang tepat sasaran. Selain itu, dinamika regulasi dari pemerintah pusat juga memengaruhi fleksibilitas daerah dalam menyusun APBD, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting lainnya dalam meningkatkan kualitas penganggaran daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dapat membantu memastikan bahwa anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun, dalam praktiknya partisipasi ini sering bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memengaruhi keputusan anggaran.

Implikasi bagi Tata Keuangan Publik Daerah:

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata keuangan publik yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tata keuangan publik secara konsisten dalam seluruh siklus anggaran akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan partisipasi publik agar penganggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

E. Kesimpulan

Penganggaran pemerintah daerah merupakan elemen fundamental dalam tata keuangan publik karena menjadi sarana utama untuk menerjemahkan kebijakan publik ke dalam program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, kualitas APBD mencerminkan tidak hanya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip tata keuangan publik yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Ucapan terima kasih

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih kepada para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu serta bimbingannya, rekan-rekan yang senantiasa memberi motivasi, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka:

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53–64.
- Bastian, H. (2018). *Penganggaran Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. (2015). *Tata Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice (5th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Smith, J. A. (2020). *Public Financial Management and Local Government Budgeting*. London: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara (dengan amandemen terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dengan beberapa amandemen)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.